



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 170 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 758);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU**

- :** Tim Koordinasi dan Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Struktur Organisasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 Februari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 170 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET
1.	Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab dalam melakukan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banjarmasin	Rp 450.000,00	
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Ketua	Bertanggung jawab dalam mengoordinasikan kepada seluruh SKPD yang terkait penanganan kemiskinan didalam penyusunan rencana program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan	Rp 400.000,00	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Bertanggung jawab dalam mengoordinasikan kepada seluruh SKPD yang terkait penanganan kemiskinan didalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan	-	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah serta realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.	-	

8.	Kepala Bidang Pengembangan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
9.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
10.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
11.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait data dan informasi publik	-	
12.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait data dan informasi publik	-	
13.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	
14.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	

	Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin		Evaluasi		
--	---	--	----------	--	--

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 170 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT**  
**PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA**  
**BANJARMASIN TAHUN 2024**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN**  
**KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Kepala	Bertanggung jawab dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi, dan agenda kerja tahunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin	-	
2.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Wakil Kepala	Bertanggung jawab membantu Kepala dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi, dan agenda kerja tahunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin	-	

3.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi, dan agenda kerja tahunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin	-	
4.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi, dan agenda kerja tahunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin	-	
5.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi, dan agenda kerja tahunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan memberikan dukungan bahan kebijakan	-	

			lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin		
6.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi, dan agenda kerja tahunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin	-	
7.	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin - Rima Hastia, SP - M. Hadi Wijaya, S.Sos	Anggota	Bertanggung jawab membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi, dan agenda kerja tahunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin	-	
8.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota	Anggota	Bertanggung jawab membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi, dan	-	

	Banjarmasin / M. Sofyan Ariady, S.Sos		agenda kerja tahunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin		
--	--	--	---	--	--


WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 70 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT  
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
 BANJARMASIN TAHUN 2024

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024



WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA